



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1728 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
TANAH DAN BANGUNAN DI PERUMAHAN TUGU PERMAI JALAN H. MURTADHO BLOK  
B10 RT 007 RW 002, KELURAHAN TUGU UTARA, KECAMATAN KOJA, KOTA  
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KEPADA YAYASAN PERMATA INDONESIA PERMAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan di Perumahan Tugu Permai Jalan H. Murtadho Blok B10 RT 007 RW 002, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, telah dimohon oleh Yayasan Permata Indonesia Permai sesuai surat tanggal 12 November 2018 Nomor 05/YPI/XI/2018 untuk Sarana Pendidikan (Sekolah Taman Kanak-Kanak);
  - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) Provinsi DKI Jakarta dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 1004/-076 tanggal 25 Maret 2019, permohonan persetujuan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan di Perumahan Tugu Permai Jalan H. Murtadho Blok B10 RT 007 RW 002, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara Kepada Yayasan Permata Indonesia Permai;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71020) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71035);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN DI PERUMAHAN TUGU PERMAI JALAN H. MURTADHO BLOK B10 RT 007 RW 002, KELURAHAN TUGU UTARA, KECAMATAN KOJA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KEPADA YAYASAN PERMATA INDONESIA PERMAI.
- KESATU :** Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas  $\pm 687,5 \text{ m}^2$  (lebih kurang enam ratus delapan puluh tujuh koma lima meter persegi) untuk Bangunan Sekolah Taman Kanak-Kanak seluas  $\pm 398 \text{ m}^2$  (lebih kurang tiga ratus sembilan puluh delapan meter persegi) berikut fasilitasnya milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Perumahan Tugu Permai Jalan H. Murtadho Blok B10 RT 007 RW 002, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KEDUA :** Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :
- a. Tanah
 

Luas tanah keseluruhan	:	$\pm 3.932 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua meter persegi)
------------------------	---	--

Luas tanah yang dimanfaatkan :  $\pm 687,5 \text{ m}^2$  (lebih kurang enam ratus delapan puluh tujuh koma lima meter persegi)

Nomor Barang : 0130100000000  
01.01.01.01.999.02

b. Bangunan

Luas bangunan yang dimanfaatkan :  $\pm 398 \text{ m}^2$  (lebih kurang tiga ratus sembilan puluh delapan meter persegi)

Nomor Barang : 0130100000000  
03.11.01.01.001.00004

KETIGA : Persetujuan perpanjangan pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan 18 Desember 2024;
- b. uang sewa yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah;
- c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening penerimaan 4.1.4.03.02 (sewa bangunan) dengan tata cara pembayarannya diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa;
- d. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
- e. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk sarana pendidikan; dan
- g. Yayasan Permata Indonesia Permai dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.

KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, ketertiban, keselamatan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Permata Indonesia Permai.

- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Permata Indonesia Permai paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Permata Indonesia Permai.
- KETUJUH** : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2019



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Jakarta Utara
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
16. Ketua Yayasan Permata Indonesia Permai